



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN BUDI DAYA TANAMAN PISANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan kontinuitas produksi dan konsumsi pangan masyarakat secara berkelanjutan perlu ditindaklanjuti melalui peningkatan keanekaragaman kuantitas dan kualitas produksi pangan melalui program pengembangan budi daya tanaman pisang perlu dibentuk pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan budi daya pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 397);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/pmk.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 21);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN BUDI DAYA TANAMAN PISANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga swasta yang terbentuk sebagai mitra Pemerintah yang membantu penyelenggaraan tugas Pemerintah.

9. Independen adalah suatu lembaga yang terbentuk dan sifatnya tidak terikat.
10. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
11. Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FK-TSLP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah wadah bagi perusahaan dalam menyerasikan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
12. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
13. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus.
14. Investasi adalah kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai.
15. Mereduksi kemiskinan adalah kebijakan dari Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
16. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu Panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.
17. Status gizi adalah tanda fisik yang diakibatkan oleh karena adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran gizi melalui variabel-variabel tertentu.
18. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
19. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
20. CPCL adalah penetapan calon petani calon lokasi.
21. Sarana Produksi Pertanian adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.

22. Bibit adalah benih/biji yang telah disemai sebelumnya yang akan ditanam ke lahan/media tanam dan memenuhi persyaratan dalam budi daya tanaman.
23. Pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara tanaman yang diberikan kepada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhannya agar bisa berkembang secara maksimal.
24. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk memisahkan/mengisolasi bagian dari tanaman seperti sel, jaringan atau organ (daun, akar, batang, tunas dan sebagainya) serta membudidayakannya dalam media tertentu.
25. Panen adalah suatu rangkaian proses dalam usaha pertanian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan buah dari hasil panen yang akan dialokasikan baik langsung kepada distributor maupun konsumen langsung.
26. Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi.
27. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
28. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
29. Pengawasan adalah pemantuan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan agar objek yang diawasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
30. *Off Taker* adalah penjamin komoditas hasil pertanian.
31. Monitoring adalah suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
32. Evaluasi adalah suatu teknik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat.
33. Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang adalah tindakan mengelola budi daya tanaman pisang mulai dari bibit sampai pada produksi.
34. Pisang adalah salah satu jenis tanaman hortikultura yang sering dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

35. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
36. Penyedia bibit adalah pelaku usaha yang menyediakan bibit tanaman pisang berdasarkan kontrak.
37. Penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang di budidayakan.
38. Pemeliharaan adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.
39. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
40. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
41. Produktivitas adalah suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi persatuan luas.
42. Konsumsi Pangan adalah sejumlah pangan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
43. Komoditi Pangan adalah jenis tanaman pangan yang dikembangkan dan di budi daya untuk menghasilkan produksi bahan baku pangan.
44. Penganekaragaman Jenis Komoditi Pangan adalah upaya budi daya berbagai aneka ragam dan jenis komoditi pangan untuk memperoleh kuantitas dan kualitas produksi pangan.
45. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan mengemas dan atau merubah bentuk pangan.
46. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis, melainkan terhadap bermacam-macam bahan pangan.
47. Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman dan Halal adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun

vitamin dan mineral, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

48. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
49. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
50. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
51. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
52. Pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan Masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator.

Pasal 2

Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatn;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan dan kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. kearifan lokal;

- i. kesejahteraan; dan
- j. keberlanjutan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud Pembentukan Peraturan Gubernur ini untuk mendorong masyarakat dan stakeholder lainnya dalam peningkatan produksi, produktivitas dan efisiensi budi daya pisang dalam rangka pengendalian inflasi, ketahanan dan kedaulatan pangan, investasi serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Tujuan Pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan upaya ketersediaan produksi dan konsumsi pangan yang bergizi dan berimbang, berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk memperkuat ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - b. meningkatkan upaya penyediaan kontinuitas produksi dan konsumsi pangan Masyarakat untuk perbaikan status gizi, stunting, mereduksi kemiskinan dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat;
 - c. meningkatkan upaya penyediaan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan Masyarakat sesuai kebutuhan secara berkelanjutan melalui Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang; dan
 - d. mendorong upaya peningkatan animo dan partisipasi Masyarakat untuk terlibat dalam Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang antara lain:

- a. tersedianya produksi dan konsumsi pangan yang bergizi dan berimbang, berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk memperkuat ketahanan, kedaulatan dan kemandirian pangan;
- b. tersedianya kontinuitas produksi dan konsumsi pangan Masyarakat secara berkelanjutan untuk tujuan perbaikan status gizi, stunting, mereduksi kemiskinan dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan Masyarakat;

- c. meningkatnya animo dan partisipasi Masyarakat untuk terlibat dalam Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang; dan
- d. terciptanya lapangan pekerjaan dan terbukanya peluang bisnis bagi Masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata kelola kelembagaan;
- b. tata cara pelaksanaan kegiatan;
- c. proses bisnis Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang;
- d. pemberian hibah benih dan/atau bibit, sarana produksi dan sarana pengolahan;
- e. pendanaan;
- f. monitoring, evaluasi, pelaporan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

TATA KELOLA KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Struktur, unsur, peran dan fungsi kelembagaan meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 - c. BUMN/BUMD;
 - d. lembaga non Pemerintah/swasta; dan
 - e. kelompok Masyarakat.
- (2) Penguatan kelembagaan Masyarakat melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. fasilitasi dan pendampingan.
- (3) Struktur dan unsur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

- (4) Penguatan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam bentuk petunjuk teknis oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan kegiatan Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang meliputi:
- a. penyusunan pedoman Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang;
 - b. penyusunan Keputusan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaga/Organisasi non Pemerintah (Swasta), BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi dan kelompok Masyarakat;
 - c. penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan
 - d. merancang Sistem Data dan Informasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan meliputi:
- a. persiapan lahan terdiri atas status lahan dan tata cara penggunaan lahan.
 1. status lahan sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari:
 - a) lahan Pemerintah Daerah;
 - b) lahan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c) lahan BUMN/BUMD;
 - d) lahan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 - e) lahan Perguruan Tinggi;
 - f) lahan kelompok Masyarakat;
 - g) lahan individu/perorangan; dan
 - h) lahan lainnya yang bebas dari permasalahan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 2. tata cara penggunaan lahan diatur lebih lanjut dalam bentuk Keputusan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara para pihak yang terkait.
 - b. persiapan sarana prasarana produksi meliputi:
 1. penyediaan bibit;

2. penyediaan pupuk;
 3. penyediaan obat-obatan; dan
 4. penyediaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).
- c. penanaman meliputi:
1. pembuatan lubang tanam;
 2. penentuan jarak tanam; dan
 3. penanaman.
- d. pemeliharaan meliputi:
1. pemupukan;
 2. pengendalian hama dan penyakit;
 3. pengairan;
 4. sanitasi; dan
 5. penjarangan anakan.
- e. panen meliputi:
1. cara panen; dan
 2. waktu panen.
- (4) Harga pengadaan bibit budi daya pisang berdasarkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai budi daya pertanian.

Pasal 8

- (1) Partisipasi non Pemerintah dalam kegiatan Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang, dapat dilakukan pada tahapan:
- a. pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang;
 - b. proses bisnis produksi pisang;
 - c. pemberian hibah benih dan/atau bibit, sarana produksi dan sarana pengolahan komoditi pisang;
 - d. pendanaan; dan
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Tata cara partisipasi non Pemerintah dalam kegiatan Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama

(PKS) antara para pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pekerja pada Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang pada tahapan pelaksanaan kegiatan melibatkan penduduk miskin dan penduduk miskin ekstrim berdasarkan data yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

Proses Bisnis Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang

Pasal 10

Proses bisnis Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang meliputi:

- a. sistem pemasaran;
- b. pendampingan industri pengolahan pisang; dan
- c. peta alur proses bisnis.

Bagian kesatu

Sistem Pemasaran

Pasal 11

Sistem pemasaran domestik dan ekspor meliputi:

- a. persyaratan buah segar; dan
- b. persyaratan industri pengolahan pisang.

Bagian kedua

Pendampingan Industri Pengolahan Pisang

Pasal 12

Pendampingan industri pengolahan pisang meliputi:

- a. persiapan kegiatan;
- b. survey dan pengumpulan data;
- c. analisa potensi industri pengolahan pisang;
- d. analisa daya saing produk pengolahan pisang
- e. analisa rantai nilai produk pengolahan pisang;
- f. melakukan analisis terhadap aspek pasar hasil industri pengolahan pisang;

- g. menyusun konsep bimbingan teknis pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- h. melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD);
- i. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri pengolahan pisang kepada Industri Kecil Menengah (IKM) atau pelaku usaha; dan
- j. melakukan monitoring dan evaluasi kepada Industri Kecil Menengah (IKM) atau pelaku usaha binaan.

Bagian ketiga

Peta Alur Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Sasaran pengaturan tata kelola sistem pemasaran hasil budi daya tanaman pisang sebagai berikut:
 - a. memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran dan pemanfaatan hasil budi daya pisang;
 - b. memberikan perlindungan harga terhadap hasil budi daya pisang;
 - c. memberikan perlindungan dan penggunaan produk lokal;
 - d. memperluas akses pasar dan jaringan pasar; dan
 - e. meningkatkan nilai tambah dan nilai jual hasil budi daya pisang.
- (2) Proses Bisnis Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai budi daya pertanian.

BAB VI

PEMBERIAN HIBAH BENIH DAN/ATAU BIBIT, SARANA PRODUKSI DAN SARANA PENGOLAHAN

Pasal 14

Pemberian hibah benih dan/atau bibit, sarana produksi dan sarana pengolahan meliputi:

- a. tata cara pemberian hibah benih atau bibit;
- b. kriteria dan persyaratan penerima hibah benih dan/atau bibit, sarana produksi dan sarana pengolahan;
- c. kriteria dan persyaratan lokasi hibah dan benih dan/atau bibit, sarana produksi dan sarana pengolahan;

- d. kriteria dan persyaratan permohonan hibah benih dan/atau bibit, sarana produksi dan sarana pengolahan; dan
- e. pengembangan benih dan/atau bibit.

Bagian kesatu

Tata Cara Pemberian Hibah Benih atau Bibit

Pasal 15

- (1) Pemberian benih dan/atau bibit, sarana produksi, dan sarana pengolahan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian benih dan/atau bibit, sarana produksi, dan sarana pengolahan diberikan dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PD Provinsi terkait dengan PD Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberian hibah benih dan/atau bibit, sarana produksi dan sarana pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan Penerima Hibah Benih dan/atau Bibit, Sarana

Produksi dan Sarana Pengolahan

Pasal 16

- (1) Persyaratan yang dapat mengajukan permohonan hibah barang, yaitu:
 - a. Masyarakat atau kelompok Masyarakat yang terbentuk dalam kelompok tani pisang, gabungan kelompok tani atau nama lain dari kelompok Masyarakat; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Ketiga

Kriteria dan Persyaratan Lokasi Hibah dan Benih dan/atau Bibit,
Sarana Produksi dan Sarana Pengolahan

Pasal 17

Lokasi program paket hibah benih dan/atau bibit, sarana produksi dan sarana pengolahan paling sedikit memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bebas dari penyakit yang membahayakan sesuai jenis komoditi yang disebarkan;
- b. sesuai dengan kondisi sosial budaya Masyarakat setempat;
- c. mendukung kelancaran pemasaran;
- d. mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan; dan
- e. daya dukung lokasi/wilayah memadai.

Pasal 18

- (1) Setiap jenis paket benih dan/atau bibit, sarana produksi dan sarana pengolahan bagi PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian serta PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, diberikan sebagai hibah kepada Masyarakat/kelompok Masyarakat harus sesuai dengan kondisi lokasi, dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian serta PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 19

- (1) Jenis dan jumlah paket benih dan/atau bibit, jumlah sarana produksi, dan sarana pengolahan yang akan diberikan sebagai hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan Masyarakat/kelompok Masyarakat yang menerima.
- (2) Jenis program paket benih dan/atau bibit, sarana produksi dan sarana pengolahan yang diberikan kepada Masyarakat/kelompok Masyarakat yang berpotensi untuk dikembangkan di lokasi yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Persyaratan paket benih dan/atau bibit, jumlah sarana produksi, dan sarana pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yang didatangkan dari luar daerah atau luar negeri harus bersertifikat dan/atau disertai surat dari pejabat yang berwenang dari daerah asal/negara asal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Paket benih dan/atau bibit yang diberikan kepada kelompok Masyarakat yang didatangkan dari luar daerah/negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diberikan kepada Masyarakat/kelompok Masyarakat terlebih dahulu memperoleh tindakan karantina di Daerah.

Bagian Keempat

Kriteria dan Persyaratan Permohonan Hibah Benih dan/atau Bibit,

Sarana Produksi dan Sarana Pengolahan

Pasal 21

- (1) Masyarakat atau Kelompok Masyarakat mengajukan permohonan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani ketua kelompok Masyarakat serta diketahui secara tertulis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan PD terkait.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen yang terdiri atas:
 - a. proposal;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat pernyataan bersedia untuk diaudit;
 - d. surat pernyataan bertanggungjawab atas penggunaan barang hibah;
 - e. surat keterangan domisili dari Pemerintah setempat;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama pemohon hibah; dan
 - g. surat pernyataan tidak menerima hibah ganda untuk kegiatan yang sama.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian.

Bagian Kelima

Pengembangan Benih dan/atau Bibit

Pasal 22

Pengembangan benih dan/atau bibit dilaksanakan melalui:

- a. perwilayahan komoditi benih dan/atau bibit;
- b. pengembangan wilayah sumber benih dan/atau bibit;
- c. peningkatan sarana benih dan/atau bibit; dan
- d. pemanfaatan limbah benih dan/atau bibit.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan pihak-pihak terkait.
- (2) Pelaporan bertujuan untuk:
 - a. melaporkan kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program seperti pencapaian target kegiatan yang telah dilaksanakan dan penggunaan sumber daya melalui Gubernur;
 - b. melaporkan sejauh mana program telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
 - c. memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan dalam membuat rekomendasi kebijakan.

- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai budi daya pertanian.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pertanian dan dapat melibatkan pihak-pihak terkait.
- (3) Pembinaan bertujuan untuk memberikan arahan, petunjuk, pendampingan dan bantuan kepada kelompok budi daya tanaman pisang dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.
- (4) Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan program atau kegiatan tersebut tercapai dengan efisien, efektif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan meliputi:
 - a. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata Kelola kegiatan Pengembangan Budi Daya Tanaman Pisang di Daerah;
 - b. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pengawasan dan/atau lembaga pengawasan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini, ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan dan ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

PARAF HIRARKHIE	
Jabatan	Paraf
1. Sekda	1. 
2. Asisten	2. 
3. Karo Hukum	3. 
PARAF KOORDINASI	
Ka. SKPD/Unit Kerja Pengusul	

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 27 November 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 27 November 2023

Pjh. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN,



ANDI MUHAMMAD ARSJAD

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 51